

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
364/PID.SUS/2022/PN MND)**

Asrid Tatumpe, Cornella O. Rumbay & Jeidy J. Waluko
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia
Korespondensi: asridtatumperumambi@gmail.com

Abstrak

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan kaidah tersebut, secara *de facto* terdapat kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 untuk dirinya sendiri, yang kemudian oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan perkara tersebut sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalah guna Narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, apabila premis pertama dan premis kedua dihubungkan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah sesuai dengan konstruksi hukum tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.

Kata-kata Kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

Abstract

Everyone who deliberately misuses Narcotics Group 1 for himself can be declared to have committed an unlawful act so that he can be subject to imprisonment for a maximum of 4 (four) years. Based on these rules, *de facto* there are cases of abuse of Narcotics Category 1 for themselves, which the Panel of Judges later found guilty and subject to looting for 1 (one) year and 6 (six) months for the case as shown in Decision Number 364/Pid .Sus/2022/PN Mnd concerning Narcotics abusers. Based on this description, if the first premise and second premise are connected, it can be concluded that Decision Number 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd concerning Narcotics Group I abusers for oneself is in accordance with the legal construction regarding Narcotics Category 1 abuse.

Key Words: Juridical Studies, Crime, Narcotics Abuse.

PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak membahas isu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sopir alat berat untuk membuat badan tetap fit dan tidak mengantuk karena kerja hingga malam hari. Narkoba yang digunakan oleh terdakwa adalah narkoba jenis sabu atau yang dikenal dengan sebutan Metamfetamina yang memiliki dampak destruktif untuk kesehatan pengguna. Atas perbuatan terdakwa tersebut jika dilihat dari aspek hukum tentang narkoba maka perbuatan terdakwa jelas melanggar hukum.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan,² yakni: golongan I, golongan II, dan golongan III. Salah satu narkoba golongan pertama adalah yang dikenal dengan sebutan Metamfetamina. Jenis ini memiliki dampak destruktif bagi kesehatan pengguna.

Badan Narkoba Nasional Indonesia menegaskan bahwa untuk tahun 2022 ini prevalensi naik, di masa pandemic justru naik, di tahun 2019 prevalensinya pengguna 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada Tahun 2022 naik menjadi 1,95 persen dengan kata lain, naik 0,15 persen. Adapun penggunaannya kira-kira berumur 15-58 Tahun.³

Pusiknas Bareskrip Polri menegaskan bahwa narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian. Namun dampak dari narkoba lebih berbahaya. Dikatakan juga bahwa narkoba, adalah jenis kejahatan *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa.⁴

Akibat dampak yang begitu destruktif, Presiden Joko Widodo bersuara tegas mengenai perang melawan narkoba. Presiden mengatakan bahwa seluruh komponen bangsa harus bergerak melindungi generasi bangsa dari jaringan pengedar narkoba, selain itu perlu adanya edukasi atas dampak

¹ Lihat konsiderans huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

³ Bonfilio Mahendra Wahanaputra, BNN: Pengguna Narkoba Meningkat 0,15 Persen dari Tahun 2019 ke 2022, dikutip dari: <https://rml.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.23 WITA.

⁴ Pusiknas Polri, Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia, dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.28 WITA.

kesehatan dan implikasi hukum selain melakukan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi.⁵

Kasus narkoba di Manado tidak cukup banyak, namun akhir-akhir ini terdapat 16 kasus narkoba. Paling banyak yang digunakan oleh anak muda adalah obat keras atau obat batuk sedangkan narkotika jenis sabu masih minim. Meski begitu, tetap saja di kota Manado sendiri terdapat anak muda yang menggunakan Narkoba, oleh karena itu pihak yang berwenang dan semua komponen pemerintahan dan masyarakat bersama-sama mengawasi dan menangani pengguna narkoba dan jenis obat yang lain.

Meskipun cukup sedikit kasus penyalahgunaan narkoba di Manado, namun sebaik kasus sampai masuk pada proses peradilan. Salah satu contoh kasusnya sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun terdakwa ada satu orang yakni Muhammad Hari.

Secara kronologis terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu di Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri karena tugas terdakwa selaku sopir alat berat yang mana jam kerja hingga malam hari agar tidak mengantuk dan kondisi tetap fit.

Berdasarkan Surat Balai Besar POM Manado No. T-PP. 01.01.24A.24A 1.06.2022.609 tanggal November 2021 yang ditanda tangani oleh Agung Kurniawan, ST selaku Plh. Kepala Balai Pesar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tentang Hasil pengujian barang bukti bahwa ternyata barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Hasil Asesmen Medis dan asesmen hukum dari BNNP Manado No. R/23/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Juli 2022 pada bagian Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa tersangka Muhamad Haris. Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulut selama minimal 2 bulan. Barang bukti yang ditemukan dari tersangka seberat 0,17gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010) sesuai hasil timbang BB di pengadilan.

Atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat dari pelanggaran terhadap hukum tersebut, terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁵ Pusiknas Polri, Narkotika Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia, dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.33 WITA.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan terdiri dua bahasan utama, yakni pertama pembahasan tentang konstruksi hukum tentang Narkotika. Dan kedua uraian pertimbangan dan putusan hakim putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang narkotika.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum tentang Narkotika

Pada bagian ini penulis hanya akan fokus pada pembahasan tentang Narkotika golongan I sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) khusus Narkotika golongan I.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶ Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁷

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.⁸

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan dasar keterangan tersebut.

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa: setiap penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pasal 54 UU Narkotika

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menentukan: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 UU Narkotika menegaskan: Ayat (1), orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2), Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya Pasal 103 UU Narkotika menegaskan: ayat (1) hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2), masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Uraian Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan uraian konstruksi hukum di atas, dapat dijustifikasi secara praksis sudah dilakukan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hal ini sebagaimana nyata dalam Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd Tentang Penyalahgunaan Narkotika yang terurai dibawah ini.

1. Pihak-Pihak Yang Berperkara

Kasus dalam putusan ini adalah tindak pidana **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Adapun pihak-pihak yang berperkara adalah; Muhammad Hari (terdakwa), Randy Joiner Londo (saksi), Revelito A. Flady Landangkasiang.

2. Fakta Hukum

Fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu sebagai berikut: terdakwa mulai menggunakan di Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di kota Makassar prov. Sulawesi Selatan.

Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu lagi kota Manado Provinsi Sulut pada tahun 2018. Bahwa, tujuan Terdakwa menggunakan

Narkotika adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri karena tugas terdakwa selaku sopir alat berat yang mana jam kerja hingga malam hari agar tidak mengantuk dan kondisi tetap fit. Berdasarkan Surat Balai Besar POM Manado No. T-PP. 01.01.24A.24A 1.06.2022.609 tanggal November 2021 yang ditanda tangani oleh Agung Kurniawan, ST selaku Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tentang Hasil pengujian barang bukti bahwa ternyata barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu. Berdasarkan Hasil Asesmen Medis dan asesmen hukum dari BNNP Manado No. R/23/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Juli 2022 pada bagian Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa tersangka Muhamad Haris. Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis shabu tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulut selama minimal 2 bulan. Barang bukti yang ditemukan dari tersangka **seberat 0,17 gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010) sesuai hasil timbang BB di pengadilan.** Tersangka belum pernah direhabilitasi Belum ditemukan indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan Nasional maupun Internasional. Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik Dit.Res Narkoba Polda Sulut.

3. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Dalam unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Person*). Kemudian Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad haris alias nawang selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhammad haris alias nawang. dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, sehingga dengan

demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1” Setiap Orang” telah terpenuhi.

2) Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Penyalahgunaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.* kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut: Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. selanjutnya untuk menyatakan terdakwa menggunakan Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berbentuk kristal bening tidak berwarna adalah Narkotika Golongan I (satu). Sehingga berdasarkan bukti surat yaitu surat Balai Besar POM Manado No. T-PP. 01.01.24A.24A 1.06.2022.609 tanggal November 2021 yang ditanda tangani oleh Agung Kurniawan, ST selaku Plh. Kepala Balai Pesar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tentang Hasil pengujian barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan demikian barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu. Sehingga fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut.

Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu pada tahun 2011 bertempat di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di kota Makassar prov. Sulawesi Selatan. Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu lagi kota Manado Provinsi Sulut pada tahun 2018. Tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri karena tugas terdakwa selaku sopir alat berat yang mana jam kerja hingga malam hari agar tidak mengantuk dan kondisi tetap fiet. Berdasarkan Surat Balai Besar POM Manado No. T-PP. 01.01.24A.24A 1.06.2022.609 tanggal November 2021 yang ditanda tangani oleh Agung Kurniawan, ST selaku Plh. Kepala Balai Pesar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tentang Hasil pengujian barang bukti bahwa ternyata barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Berdasarkan Hasil Asesmen Medis dan asesmen hukum dari BNNP Manado No. R/23/VII/Ka/PB.06/2022/BNNP tanggal 22 Juli 2022 pada bagian Kesimpulan Tim Asesmen Terpadu bahwa tersangka Muhamad haris alias nawang. Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis shabu tahap sedang, dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Sulut selama minimal 2 bulan. Berdasarkan bukti yang ditemukan dari tersangka seberat 0,17-gram (dibawah SEMA No. 04 tahun 2010) sesuai hasil timbang BB di Penggadaian. Tersangka belum pernah direhabilitasi. Belum ditemukan indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan Nasional maupun Internasional. Untuk proses pemeriksaan dan penyidikan perkaranya lebih lanjut menjadi kewenangan penyidik Dit.Res Narkoba Polda Sulut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu pada tahun 2011 bertempat di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di kota Makassar prov. Sulawesi Selatan; berdasarkan tujuan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri agar supaya dalam bekerja sebagai sopir alat berat tersebut selalu fit dan tidak mengantuk dan selalu fit. Kemudian berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Narkotika golongan I tersebut untuk pelayanan kesehatan saja dilarang, apalagi hanya untuk keperluan pribadi untuk tujuan kebugaran dalam bekerja seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk supaya fit dan tidak mengantuk dalam bekerja sebagai seorang sopir alat berat yang bekerja siang malam. Dengan demikian pemakaian Narkotika golongan I tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan yang telah dilakukan Terdakwa bagi dirinya sendiri karena melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Dan oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Kemudian selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Dan dengan a berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut; bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Maka dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kemudian terhadap barang bukti yang dijatuhkan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 gr utk pengujian di BPOM 0,08 untuk pembuktian di PN 0,09 ;
- b. 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A52 + simcard;
- c. 1 (satu) buah handpone merk Nokia + simcard;
- d. 1 (satu) buah ATM BRI warna hitam No. 8450-5602
- e. 1 (satu) buah dus bekas minuman gingseng power
- f. Dimusnakan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
- g. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- h. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- i. Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari

Oleh karena terdakwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan.

4. Putusan

Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris alias Nawang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat bersih 0,17 gr utk pengujian di BPOM 0,08 untuk pembuktian di PN 0,09; 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A52 + simcard; 1 (satu) buah handpone merk Nokia + simcard; 1 (satu) buah ATM BRI warna hitam No. 8450-5602; 1 (satu) buah dus bekas minuman gingseng power F; Dimusnahkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian konstruksi hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa: setiap penyalah Guna: (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Kedua, berdasarkan kesimpulan pertama tersebut, Putusan Nomor

364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalah guna Narkotika menegaskan bahwa: pertama, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ada seseorang (terdakwa) yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Kedua, dengan dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim kemudian menegaskan bahwa pelaku (terdakwa) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Ketiga, dengan putusan pengadilan tersebut, dapat dijustifikasi bahwa Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang penyalah guna Narkotika sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang penyalahgunaan narkotika golongan I sebagai diuraikan pada kesimpulan pertama.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan. Pertama, perlu bagi Majelis Hakim untuk terus berupaya memperdalam pemahaman tentang hukum penyalah guna Narkotika khususnya narkotika golongan I. kedua, perlu bagi Majelis Hakim agar terus konsisten dalam menegakkan hukum dan keadilan khusus dalam ruang lingkup tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I.

DAFTAR BACAAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bonfilio Mahendra Wahanaputra, BNN: Pengguna Narkotika Meningkat 0,15 Persen dari Tahun 2019 ke 2022, dikutip dari: <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.23 WITA.

Pusiknas Polri, Narkotika Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia, dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.28 WITA.

Pusiknas Polri, Narkotika Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia, dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 19 Desember 2022, Pukul 09.33 WITA.